

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN : DILEMA ABORSI

Adzroo Atiiqoh Nur Nabiila^{1*}, Alya Salsabilah², Humairah Fahma Tsabitah³, Nasywa Athiyah Zahra⁴, Riswandy Wasir⁵

Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2,3,4,5}

*Corresponding Author : adzroo2723@gmail.com

ABSTRAK

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) akibat pemerkosaan memunculkan adanya dilema hukum dan etis yang cukup kompleks dan sensitif, terutama dalam hal keputusan untuk dilakukannya suatu tindakan aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak reproduksi perempuan dalam konteks hukum, sosial, dan moral serta untuk mendukung tindakan aborsi yang aman bagi korban pemerkosaan. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan mengidentifikasi lebih dari 100 artikel yang membahas perlindungan bagi korban pemerkosaan dan berkaitan dengan hukum aborsi. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan relevansi dan kualitasnya, sebanyak 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum aborsi di Indonesia memberikan ruang bagi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi, masih banyak perempuan merasa tidak memiliki pilihan nyata untuk mengakses hak tersebut. Hal ini diperburuk oleh pandangan masyarakat yang memandang aborsi adalah tindakan yang tidak bermoral. Stigma dan tekanan sosial inilah yang menyebabkan korban enggan untuk mencari dukungan hukum atau medis. Akibatnya, banyak korban mengalami trauma yang berkepanjangan karena tidak mendapatkan dukungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi kebijakan, akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, serta pendekatan yang lebih empatik dari tenaga kesehatan dalam memastikan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia.

Kata kunci : hak reproduksi perempuan, hukum aborsi, kehamilan tidak diinginkan, pemerkosaan

ABSTRACT

Unwanted pregnancy resulting from rape creates a complex and sensitive legal and ethical dilemma, especially concerning the decision to undergo an abortion. This study aims to raise awareness about the significance of women's reproductive rights within legal, social, and moral contexts, as well as to support safe abortion procedures for rape victims. This research uses a literature review method that identifying over 100 articles discussing the protection of rape victims and abortion laws. After a selection based on the relevance and quality, 15 articles were that met the inclusion criteria were analyzed and selected for further examination. The findings indicate that although Indonesian abortion laws provides space for rape victims to undergo abortion, many women still feel they lack genuine options to exercise this right. This is compounded by societal perceptions that view abortion as an immoral act. The stigma and social pressure discourage victims from seeking legal and medical help. As a result, many victims experience long-term trauma because they do not receive timely support and delayed access to healthcare services. The conclusion of this research highlights the importance of improving policy socialization, expanding healthcare services, and also adopting a more empathetic approach from healthcare providers to ensure women's reproductive rights are fully respected. This increased understanding is expected to strengthen awareness about the importance for equitable access to reproductive healthcare and abortion services for rape victims in Indonesia.

Keywords : abortion laws, rape, unwanted pregnancy, women's reproductive rights

PENDAHULUAN

Aborsi adalah penghentian suatu kehamilan dengan mengeluarkan janin dari Rahim Wanita. Secara medis, aborsi mengacu pada pengambilan janin yang berumur kurang dari 24 minggu, yang mengakibatkan kematiannya. Aborsi digambarkan secara moral dan hukum sebagai tindakan mengeluarkan janin dari dalam rahim, mulai dari pembuahan hingga kelahiran, yang berujung pada kematiannya (Farhana, 2022). Menurut WHO kejadian abortus mencapai 20 juta kasus per tahun dan 70.000 diantaranya berakhir dengan kematian. Di Asia angka abortus mencapai 4,2 juta per tahun, Sedangkan angka kejadian abortus di Indonesia mencapai 2,3 juta per tahun (Kautasar et al., 2023). Menurut BKKBN, berdasarkan data Good Mention Institute 2022, 40% kehamilan di Indonesia tidak direncanakan. Sementara SDKI menyebutkan terdapat sekitar 228 aborsi per 100.000 kelahiran hidup. Statistik yang diberikan membuktikan bahwa terdapat banyak angka kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi di Indonesia. Statistik ini menunjukkan bahwa angka kehamilan tidak diinginkan dan aborsi di Indonesia cukup tinggi (Khairunnisa, 2024).

Aborsi merupakan permasalahan umum di masyarakat yang sering kali disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari belum siap, tidak ingin menimbulkan stigma dengan kehamilan tidak diinginkan, tidak ingin membebani orang tua, dan tidak mempunyai cukup waktu karena kendala pekerjaan (Hertanti, 2008). Aborsi ini merupakan Keputusan yang sangat kompleks karena melibatkan pertimbangan emosional, moral, dan konsekuensi hukum (Damayanti et al., 2024). Selain itu, aborsi pada korban pemerkosaan telah menjadi isu yang penting dalam konteks hukum pidana dan kesehatan reproduksi di Indonesia. Ketika korban pemerkosaan hamil, seringkali hal tersebut tidak diinginkan sehingga menambah beban fisik, mental, dan sosial yang dialami korban. Beban fisik mengacu pada masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat kehamilan, sedangkan beban mental dan sosial berkaitan dengan stigma, trauma, dan kesulitan yang dihadapi dalam menghadapi kehamilan akibat pemerkosaan (Anisah et al., 2024).

Aborsi merupakan isu yang kontroversial melibatkan hukum, moral, etika, dan sosial. Ada kelompok pro-aborsi yang menekankan hak reproduksi perempuan untuk mengontrol tubuhnya. Mereka berpendapat jika melarang aborsi dapat mendorong praktik ilegal yang berbahaya bagi kesehatan perempuan. Sementara Sebagian besar kelompok kontra-aborsi banyak menggunakan argumen moral dan etika yang menyatakan kehidupan manusia dimulai dari pembuahan (Siregar et al., 2023).

Namun, dengan pandangan bahwa janin memiliki hak untuk hidup, aborsi cenderung dicap sebagai Tindakan ilegal. Janin dianggap sebagai individu tersendiri yang memiliki hak perlindungan negara, sehingga aborsi merupakan pelanggaran terhadap hak hidup tersebut (Dharma, 2022). Hal ini memunculkan perdebatan dari peraturan yang bertentangan mengenai aborsi di Indonesia. Walaupun KUHP melarang aborsi karena dianggap melanggar hak hidup janin, UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan membolehkannya dalam kondisi tertentu, seperti untuk keperluan medis dengan alasan yang dapat membahayakan janin (Wibowo et al., 2021). Tidak hanya itu, PP No. 61 tahun 2014 juga memberikan pengecualian bagi korban kekerasan seksual untuk melakukan aborsi, tetapi implementasinya masih menuai kontroversi (Nurhuda, 2023).

Tujuan dari artikel ini adalah mengeksplorasi lebih lanjut masalah yang dihadapi perempuan penyintas pemerkosaan ketika mereka mencoba mendapatkan akses ke aborsi yang legal dan aman di Indonesia. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak reproduksi perempuan dalam konteks hukum, sosial, dan moral serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses yang lebih luas dan tidak terbatas terhadap perawatan aborsi yang aman, khususnya yang berkaitan dengan pemerkosaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* yang bertujuan untuk menelaah, menilai, serta menyimpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan terkait kerangka hukum aborsi di Indonesia akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), yang disebabkan oleh pemerkosaan. Sumber-sumber yang digunakan diambil dari Google Scholar. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas hukum aborsi di Indonesia yang dirancang untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi perempuan dengan fokus pada konteks dilema aborsi bagi korban pemerkosaan, artikel yang terbit dalam kurun waktu 2008-2024, dan tersedia dalam format akses penuh (*full-text*). Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai isu krusial, meliputi kerangka hukum aborsi di Indonesia, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan terkait, stigma sosial yang dihadapi korban, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta tantangan yang muncul dari perspektif agama dan budaya.

HASIL

Berdasarkan *literature review* yang telah kami lakukan melalui database yang telah ditentukan, ditemukan lebih dari 100 artikel yang membahas perlindungan bagi korban pemerkosaan yang berkaitan dengan hukum aborsi. Setelah melakukan seleksi lebih lanjut, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap topik dan kualitas artikel, sebanyak 15 artikel memenuhi kriteria inklusi. Seleksi dilakukan berdasarkan tinjauan judul, abstrak, dan kesesuaian isi artikel terhadap perlindungan bagi korban pemerkosaan serta relevansinya dengan hukum aborsi di Indonesia.

Artikel yang terpilih berasal dari berbagai penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 hingga 2024. Artikel-artikel ini mencakup berbagai perspektif hukum terkait implementasi aborsi di Indonesia, dengan fokus bagaimana hukum tersebut dirumuskan, diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan yang ingin melakukan aborsi.

Tabel 1. Hasil Penelusuran Artikel

| No. | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------|--|---|
| 1. | Vivi et al. (2020) | Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kebijakan Aborsi Pada Korban Pemerkosaan di Indonesia | Kebijakan mengenai aborsi pada korban pemerkosaan dinilai tidak dapat memenuhi hak reproduksi perempuan dalam pengimplementasiannya. |
| 2. | Herdi et al. (2021) | Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis | Perempuan korban pemerkosaan tanpa indikasi medis boleh melakukan aborsi dan mendapat perlindungan hukum. |
| 3. | Eduardus (2024) | Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 1 Tahun 2023 | Aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasi medis, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat pemerkosaan, perempuan hamil mengidap gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat. |
| 4. | Denny et al. (2022) | Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena | Aborsi diperbolehkan tetapi memiliki banyak dilema baik dari segi undang- |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | Pemeriksaan Terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan | undang maupun etika kedokteran. |
| 5. | Anisah et al. (2024) | Aborsi yang Legal bagi Korban Perkosaan: Perlindungan Hukum dan Perdebatan HAM | Aborsi akibat kehamilan dari perkosaan diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak reproduksi dan kesehatan perempuan. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, diperlukan revisi undang-undang. |
| 6. | Yanti et al. (2020) | Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hukum Positif | Aborsi diperbolehkan dengan syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku, namun masih menghadapi tantangan hukum dan kebutuhan perlindungan bagi korban serta tenaga medis. |
| 7. | Rina Shahriyani Shahrullah et al. (2020) | Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus terhadap Korban Perkosaan di Indonesia | Aborsi diperbolehkan, tetapi dengan batasan waktu tertentu yang ditetapkan oleh UU Kesehatan, yaitu jika usia kehamilan masih dalam 6 minggu atau 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Namun, penelitian ini menyarankan agar batasan waktu tersebut diubah menjadi 12 minggu atau 3 bulan. |
| 8. | Ibnu Fadli (2022) | Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam) | Aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti untuk alasan medis atau akibat perkosaan. Meskipun diperbolehkan dalam kondisi tersebut, aborsi tetap dianggap sebagai tindakan yang diharamkan agama dan dilarang oleh hukum secara umum. |
| 9. | Dina Mariana Situmeang et al. (2022) | Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 | Aborsi tidak diperbolehkan dalam pandangan masyarakat terutama jika dilakukan oleh korban perkosaan. Hal ini masyarakat menganggap bahwa janin mereka tidak bersalah dan tidak layak untuk dibunuh. Dengan demikian, meskipun ada pihak yang mendukung, mayoritas masyarakat menolak adanya legalisasi aborsi di Indonesia. |
| 10. | Sitti Aisah Abdullah et al. (2024) | Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi | Aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti korban perkosaan atau dalam situasi medis yang mengancam kesehatan seseorang. Namun, aborsi tersebut harus dilakukan sesuai dengan batasan dan pengaturan perundang-undangan yang ketat. |
| 11. | Khairunnisa (2024) | Literature Review Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam | Aborsi tidak diperbolehkan karena sama saja membunuh manusia. Namun, apabila aborsi ini dilakukan untuk melindungi ibu, maka diperbolehkan. |

| | | | |
|-----|---------------------------|---|--|
| 12. | Farhana (2022) | Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam | Aborsi dianggap melanggar HAM karena merenggut hak hidup yang dijamin pada pasal 53 UU No.39 tentang HAM, kecuali dalam kondisi medis darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. |
| 13. | Rohmat et al. (2024) | Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan | Aborsi secara umum dilarang oleh hukum islam dan negara. Namun, terdapat pengecualian untuk situasi darurat, seperti untuk menyelamatkan kesehatan fisik atau mental ibu atau kehamilan yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Pengecualian ini hanya berlaku dalam agama islam jika usia kandungan belum mencapai 120 hari. Aborsi dengan alasan medis juga diizinkan oleh hukum negara asalkan dilakukan di bawah pengawasan medis. |
| 14. | Ramiyanto & Antoni (2024) | Penjatuhan Pidana terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi | Aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan secara yuridis apabila memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, seperti yang tertuang dalam UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, dan PP No. 61 tahun 2014. Namun, apabila syarat tidak terpenuhi, maka aborsi tetap dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai pidana. |
| 15. | Zurria Kirana (2020) | Partisipasi Remaja dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja | Aborsi kerap terjadi akibat dari minimnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi serta perilaku seksual yang berisiko, seperti KTD. Selain itu, keterbatasan akses layanan kesehatan remaja juga memperburuk masalah aborsi ini. |

Analisis dari artikel yang terpilih menunjukkan bahwa hukum aborsi di Indonesia dirancang untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Hak reproduksi ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Kairo (ICPD 1994) dan Konvensi CEDAW, yang mencakup hak kebebasan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan seksual, serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Dalam hukum positif di Indonesia, yang berlaku di Indonesia, tindakan aborsi yang tergolong abortus provocatus medicinalis dapat dipandang benar untuk dilakukan, sementara bentuk aborsi yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah abortus provocatus criminalis (Firda et al., 2022).

Secara spesifik, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (pasal 75 ayat 2) dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa aborsi di Indonesia hanya diperbolehkan saat berada pada dua kondisi: (1) jika memiliki indikasi medis yang mengancam jiwa ibu dan janin, dan (2) jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan. Namun, terdapat syarat ketat, seperti usia kehamilan belum melewati 40 hari sejak hari pertama haid terakhir (HPHT) dan korban wajib menjalani konseling dengan tenaga

medis atau konselor berlisensi untuk memastikan bahwa keputusan aborsi yang diambil secara sadar dan tanpa paksaan (Permenkes No. 3 Tahun 2016).

Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai aborsi didasarkan pada berbagai aspek, termasuk moralitas, kesehatan, dan hak reproduksi perempuan. Vivi et al. (2020) menekankan bahwa dilegalkannya aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan pada kasus tertentu, termasuk pemerkosaan bertujuan mengurangi resiko aborsi tidak aman (unsafe abortion) yang secara signifikan berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Kasih (2023) menyatakan bahwa proses aborsi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memiliki izin resmi, seperti rumah sakit atau klinik yang menyediakan layanan tersebut dengan dokter spesialis. Hal ini dirancang untuk memastikan layanan aborsi aman dan legal tersedia bagi korban pemerkosaan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai hukum yang berlaku.

Namun, terdapat kendala utama yang ditemukan dalam implementasi kebijakan ini:

Batas Waktu yang Singkat

Vivi et al. (2020) mencatat bahwa batas waktu yang singkat diberikan kepada korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi maksimal 40 hari menjadi tantangan utama. Hal ini dikarenakan banyak korban mengalami trauma berat dan membutuhkan waktu untuk menerima kondisi mereka dan melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang kehilangan kesempatan untuk mengakses aborsi legal karena melewati batas waktu yang ditentukan.

Stigma Sosial dan Tekanan Lingkungan

Rukman et al. (2023) menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap aborsi tetapi menjadi hambatan utama bagi korban pemerkosaan untuk mendapat layanan ini. Hal ini memperberat kondisi korban dikarenakan topik aborsi di Indonesia masih sangat tabu, terutama dengan adanya norma agama dan budaya yang cenderung mengutuk praktik itu. Hal ini memperberat beban mental korban dan mempengaruhi keputusan mereka untuk mengakses aborsi.

Kurangnya Informasi dan Sosialisasi

Evi (2020) menyatakan bahwa korban pemerkosaan kurang mengetahui bahwa mereka berhak melakukan aborsi sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai aturan aborsi ini menyebabkan sebagian besar korban mencari layanan aborsi ilegal yang berisiko lebih tinggi bagi kesehatan dan keselamatan mereka.

Keterbatasan Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan analisis, tidak semua rumah sakit atau klinik memiliki izin untuk memberikan layanan aborsi yang aman dan legal sesuai peraturan. meskipun hukum telah memperbolehkan dalam kasus tertentu. Masih banyak tenaga medis yang enggan memberikan layanan aborsi karena alasan moral atau agama yang semakin mempersempit akses perempuan untuk mendapatkan aborsi yang aman.

PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia memberikan dasar yang sah untuk korban pemerkosaan dalam melakukan aborsi melalui Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi tantangan besar, baik dari segi sosial, moral, maupun teknis. Salah satu kendala utama adalah batas waktu 40 hari sejak HPHT yang dinilai terlalu ketat. Trauma psikologis yang dialami korban sering kali menghambat mereka untuk segera melapor atau mencari bantuan medis. Hal ini berujung pada hilangnya kesempatan untuk mendapatkan layanan aborsi yang aman dan legal. Selain

itu, stigma sosial terhadap aborsi menyebabkan korban merasa terisolasi, tertekan, dan ragu untuk mengakses layanan kesehatan. Di masyarakat Indonesia, aborsi kerap dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral, bahkan dalam situasi darurat seperti pemerkosaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fiki et al. (2024) menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang benar tentang aborsi legal mendorong korban untuk mencari layanan ilegal, yang dapat memperburuk trauma fisik dan psikologis mereka. Aborsi ilegal tidak hanya membawa risiko komplikasi medis yang serius, tetapi juga memperburuk stigma sosial yang telah mereka alami. Di Indonesia, banyak fasilitas kesehatan yang tidak menyediakan layanan aborsi meskipun secara hukum hal tersebut diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Ketidaktersediaan layanan aborsi yang aman dan legal ini semakin memperburuk ketidakadilan akses terhadap kesehatan reproduksi bagi perempuan, khususnya bagi mereka yang merupakan korban pemerkosaan.

Selain itu, dilema moral dan agama yang dihadapi tenaga medis memperburuk situasi ini. Meskipun mereka terikat oleh kewajiban profesional untuk menyediakan layanan medis yang aman, banyak tenaga medis yang merasa terjebak dalam dilema moral ketika diminta untuk melakukan aborsi. Dalam beberapa kasus, mereka menolak untuk memberikan layanan aborsi, baik karena alasan agama maupun keyakinan pribadi mereka, sehingga mempersempit akses perempuan terhadap hak reproduksi mereka. Penolakan ini tidak hanya melanggar prinsip etika medis yang seharusnya mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan pasien, tetapi juga menyulitkan korban pemerkosaan yang sudah berada dalam kondisi yang sangat rentan (Denny et al., 2022).

Lebih lanjut, dalam perspektif masyarakat, aborsi masih dianggap sebagai hal yang tabu, meskipun dalam situasi tertentu seperti pemerkosaan, keputusan untuk melakukan aborsi seharusnya dihormati sebagai hak perempuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental mereka (Elvira et al., 2024). Namun, stigma yang melekat pada aborsi menyebabkan banyak korban yang merasa tertekan dan sering kali memilih untuk melanjutkan kehamilan, meskipun hal ini dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Keputusan untuk melanjutkan kehamilan sering kali bukanlah pilihan yang bebas dari tekanan sosial, melainkan suatu langkah yang diambil karena takut menghadapi kecaman atau penghukuman dari masyarakat yang memandang aborsi sebagai perbuatan yang tidak bermoral.

Penting untuk dicatat bahwa trauma yang dialami oleh korban pemerkosaan tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga dapat berlanjut dalam bentuk trauma psikologis, seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) (Nurmini, 2024). Kehamilan yang tidak diinginkan, terutama yang terjadi akibat pemerkosaan, semakin memperburuk kondisi mental korban. Proses kehamilan yang berlangsung selama berbulan-bulan dapat memicu perasaan ketidakberdayaan, kehilangan kontrol, dan kekhawatiran akan masa depan, yang hanya akan memperburuk kondisi psikologis korban. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk mengakses aborsi yang aman dan legal dapat menyebabkan korban merasa terperangkap dalam kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat memperburuk kesehatan mental mereka.

Dalam menghadapi dilema aborsi ini, hak reproduksi perempuan seharusnya diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak untuk menentukan pilihan atas tubuh dan kesehatan mereka, termasuk hak untuk mengakses layanan aborsi yang aman dan legal, harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak reproduksi perempuan dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban pemerkosaan dalam mengakses layanan aborsi tanpa rasa takut akan stigma sosial. Selain itu, penting juga untuk memperkuat pelatihan dan edukasi bagi tenaga medis mengenai pentingnya memberikan layanan aborsi yang aman, sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental pasien. Diperlukan juga upaya untuk membuka akses lebih luas terhadap informasi yang benar mengenai aborsi, serta memperbanyak fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan

tersebut secara aman dan terjangkau. Semua ini perlu didorong untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ditanggung oleh korban pemerkosaan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai. Keputusan untuk melakukan aborsi harus dihormati sebagai pilihan yang sah, terutama ketika itu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan korban.

Maka dari itu, pembahasan mengenai dilema aborsi di Indonesia tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, moral, agama, dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan perempuan, khususnya korban pemerkosaan. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik, yang melibatkan perubahan kebijakan, penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan sesuai hukum. Dengan ini, diharapkan dilema aborsi di Indonesia dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga perempuan, khususnya korban pemerkosaan, dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemenuhan hak reproduksi perempuan dalam kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) akibat pemerkosaan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meskipun secara hukum terdapat kebijakan yang memungkinkan aborsi bagi korban pemerkosaan, seperti diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, faktanya kejadian di lapangan terbentur oleh stigma sosial, norma agama, dan akses layanan yang terbatas.

Hak reproduksi perempuan sering kali dikorbankan karena pengaruh yang kuat terhadap nilai-nilai sosial sehingga korban merasa tidak memiliki pilihan. Akibatnya, banyak korban yang mengalami trauma berkepanjangan dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan PTSD karena tidak memperoleh dukungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal sosialisasi kebijakan, peningkatan akses layanan kesehatan, dan pendekatan empatik dari tenaga kesehatan untuk memastikan hak reproduksi perempuan benar-benar terpenuhi dan korban pemerkosaan mendapat dukungan yang dibutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen dan teman-teman di mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN Veteran Jakarta. Dukungan dan diskusi yang konstruktif telah memperkaya pemahaman dan memberikan sudut pandang baru dalam menyusun artikel ini. Semoga pembelajaran ini dapat terus bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dan mendukung hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. A., Haris, O. K., Hidayat, S., & Astuti, W. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 229-246.
- Anisah, I., Choiriyah, A. L. F., & Putra, T. D. (2024). Aborsi Yang Legal Bagi Korban Pemerkosaan : Perlindungan Hukum Dan Perdebatan HAM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2).
- Antoni, R. (2024). Penjatuhan Pidana terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

- Azhar, J. K., Hidayat, E. N. , & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1).
- Damayanti, E., Akmal, M. T., Mujamil, & Ainurrofiq, M. I. (2024). Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 2(02), 166–175. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.199>
- Dewi, F. Y., Utami, S. A., & Bahtiar, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Pemerkosaan. *Jurnal Rechtsens*, 11(1).
- Dewi, R & Suhandi. (2011). Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Perspektif*, 16(2).
- Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. *KERTHA WICA K SANA*, 16(1). <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>.
- Fadli, I. (2022). Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam). *Lex Renaissance*, 7(3), 559-570.
- Farhana, N. (2022). *Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*.
- Hertanti, A. (2008). Aborsi (Studi Deskriptif tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya). Skripsi thesis. UNIVERSITAS AIRLANGGA. <http://repository.unair.ac.id/17841/1/gdlhub-gdl-s1-2013-hertantian-31327-6.-abstr-k.pdf>
- Kautasar, N., Purnamasari, G., Studi Kebidanan Bogor, P., Kemenkes Bandung, P., & Kemenkes Bandung, P. (2023). Antenatal care with Abortion Incomplete. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 4(2). <https://doi.org/10.34011/jks.v4i2.1811>
- Karunia, K. (2023). Implementasi Hak Aborsi Aman dan Legal Merujuk Pada Permenkes No 3 Tahun 2016. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2).
- Kementerian Kesehatan. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan*. Lembaran RI Tahun 2016, No. 3. Jakarta.
- Khairunnisa, H. I. (2024). *Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Kirana, Z. (2020). Partisipasi Remaja dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(Special 4), 919-928.
- Liana, F. E., dkk. (2024). Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Mortalitas. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1).
- Nurhuda, R. (2023). Regulasi Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Ham Dan Gender. *Jurnal Pro Justicia*, 3(2).
- Pandiangan, D. T., Naiborhu, J. V. M., & Devi, R. S. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Pemerkosaan Terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Rectum*, 4(1).
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran RI Tahun 2009, No. 36. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*. Lembaran RI Tahun 2014, No. 61. Jakarta.
- Putra, R. K. E. (2023). Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2(2).
- Rukman, Huriani, Y., & Suzana, L. (2023). Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(3).

- Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 20-36.
- Savira, V., Widodo, T. N. (2020). Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kebijakan Aborsi Pada Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2).
- Sengan, N., Yuwono, J., & Islamiati, R. N. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Upaya Perlindungan Terhadap Kasus Pemerkosaan. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Shahrullah, R. S., Syarief, E., Sudirman, L., & Surya, T. (2020). Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum P-ISSN*, 2615, 3416.
- Siregar, D., Sitepu, K., & Darma, M. (2023). Aborsi: Pro Dan Kontra Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.46963/ams.v4i2.1213>
- Situmeang, D. M., Panggabean, H., & Simangunsong, R. T. (2022). Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(7), 701-710.
- Wibowo, H., Farida, I., Mulyanti, D., & Muliani, R. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis (Legal Protection For Women's Productive Rights Of Woman Victims Of Rape In Abortion Without Taking Medical Emergency Indications)*.
- Yanti, E., Kajian, Y., & Legalisasi, A. (2020). *Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif*.